

## Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

Nurhadi

alhadicentre@yahoo.co.id; alhadijurnal@gmail.com; hadiaksi71@gmail.com  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

### Abstrak

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian. Keberadaan PKL cenderung dilatar belakangi persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah, upaya bertahan hidup, minimnya modal usaha disektor formal, aturan dan birokrasi yang rumit, pekerjaan sementara dan faktor keturunan serta profesi, menjadikan usaha PKL sebagai salah satu alternative yang dapat di lakukan oleh masyarakat. PKL atau dalam bahasa inggris disebut juga street trader selalu dimasukkan dalam sektor informal. PKL adalah orang yang berdagang menggunakan gerobak atau menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan kota di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak melibatkan pihak lain secara terikat. Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Perkembangan pedagang kaki lima dalam lintas sejarah perekonomian umat manusia mengalami kemajuan dan kemoderenan. Ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah terkait pengalokasian para pelaku PKL, melahirkan pedagang yang turun ke masyarakat secara langsung, yang disebut dengan pasar kaget. Pandangan Islam terhadap PKL adalah sebagai wujud berekerja keras, namun dalam pelaksanaan perdagangan PKL mesti mematuhi symbol-simbol syariat, mislanya jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji. Berkaitan dengan pemimpin atau penguasa, maka Islam memandang PKL dibenarkan jika ada kesepakatan dengan pemerintah dan tidak mengganggu kepentingan umum yang lebih maslahat.

**Kata Kunci :** *Pedagang, Kaki Lima, Perspektif, Ekonomi, Islam.*

### Abstract

Street Vendors (PKL) is one form of business that has a high entrepreneurial spirit and is able to compete in the midst of economic competition. The existence of street vendors tends to be motivated by the problem of lack of employment provided by the government, survival efforts, lack of business capital in the formal sector, complicated rules and bureaucracy, temporary

work and heredity and profession, making PKL business as an alternative that can be done by the community. Street vendors or in English also called street traders are always included in the informal sector. PKL is a person who trades using a cart or holds his wares on roadside or sidewalks of city streets around shopping centers / shops, markets, recreation / entertainment centers, office centers and education centers, either permanently or half-settled, unofficial status or semi-official and carried out both morning, afternoon, evening and night in order to meet the needs of life by not involving other parties in a binding manner. The term street vendor was first known in the era of the Dutch East Indies, precisely when Governor-General Stanford Raffles came to power. The development of street vendors in the economic history of humankind experienced progress and modernity. Dissatisfaction with government policies related to the allocation of street vendors, gave birth to traders who went to the community directly, which was called the shock market. Islam's counterpart to PKL is as a form of hard work, but in the implementation of trading PKL must obey the symbols of Shari'a, for example honest, trustworthy, not deceiving and keeping promises. Regarding the leader or ruler, Islam views PKL as justified if there is an agreement with the government and does not disturb the public interest which is more beneficial.

**Keywords:** *Traders, Street Vendors, Perspective, Economy, Islam.*

## **Pendahuluan**

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah swt, akan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Manusia merupakan makhluk Allah swt yang memiliki karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah swt memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua kiranya yang bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli atau berdagang.<sup>2</sup>

Tingginya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar negara dunia ketiga terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi pertumbuhan kota-kota tersebut

---

<sup>1</sup>Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda) (Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2, 2012), hlm. 127

<sup>2</sup>Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 127

## Nurhadi| Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi, fenomena ini oleh parah ahli disebut sebagai urbanisasi berlebihan atau *over urbanization*. Istilah ini menggambarkan bahwa tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi melebihi tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat. Arus migrasi desa dan kota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migrasi memiliki *skil* atau kemampuan untuk masuk ke sektor industri modern.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran.<sup>4</sup> Islam mengajarkan kepada umatnya agar berkerja keras, karena pengangguran akan memunculkan kemiskinan, sebagaimana hadis Rasul saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ حَقْرًا

Artinya: Dari Anas bin Malik R.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Hampir saja ke fakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran.” (HR. Baihaqi).<sup>5</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Pengangguran merupakan masalah yang sangat komplain karena memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami, apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.<sup>6</sup>

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju kota semakin bertambah pesat dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, di mana 32 persen orang miskin tinggal di wilayah perkotaan.<sup>7</sup> Sebagian besar memiliki tujuan utama yang sama yakni, ingin memperbaiki perekonomian keluarga masing-masing dengan cara mengadu nasib di kota. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kota, maka mereka perlu bekerja untuk menyambung hidup. Lowongan pekerjaan dibuka luas di daerah perkotaan tetapi

---

<sup>3</sup>Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar* (Penelitian Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 1

<sup>4</sup>Sri Deti, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah* (Jurnal El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam) Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017), hlm. 142

<sup>5</sup>Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab Syu’abul Iman (No. 6612), Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliya’ (3/53 dan 109), al-Qudha’i dalam Musnadusy Syihab (No. 586), al-‘Uqaili dalam adh-Dhu’afa’ (No. 1979) dan Ibnu ‘Adi dalam al-Kamil (7/236), semuanya dari berbagai jalur, dari Yazid bin Aban ar-Raqa-syi, dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah saw.

<sup>6</sup>Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 1

<sup>7</sup>Eko Handoyo, *Eksistensi Pedagang Kaki Lima* (Salatiga: Tisara grafika, 2012), hlm. 1

tidak semua penduduk urbanisasi tersebut dapat memenuhi persyaratan lowongan pekerjaan di kota. Maka salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal.<sup>8</sup> Hal tersebut merupakan pengamalan dari ayat yang berkaitan dengan merubah nasib dalam surah al-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah swt.<sup>9</sup> Sesungguhnya Allah swt tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan<sup>10</sup> yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah swt menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>11</sup>*

Munculnya fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum terjadi terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor informal di negara-negara Dunia Ketiga seperti Amerika Latin, Sub Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Asia Selatan berkisar antara 30-70 persen dari total tenaga kerja. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.<sup>12</sup>

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena global dari aktivitas ekonomi informal di kawasan perkotaan. Berbagai kota besar di dunia menghadapi isu serupa tanpa terkecuali Kota-Kota dikawasan ASEAN.<sup>13</sup> Agenda mengenai Pedagang Kaki Lima dan aktivitas ekonomi informal turut menjadi pembahasan penting dalam

<sup>8</sup>Adam Ramadhan, *Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (Jurnal Pandecta Volume 10. Nomor 1. June 2015), hlm. 92

<sup>9</sup>Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah.

<sup>10</sup>Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 370

<sup>12</sup>Maria Sri Rahayu, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000 (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar)* (Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar), hlm. 2-3

<sup>13</sup>Bani Pamungkas, *Pedagang Kaki Lima dan Pengembangan Kota: Analisa Kebijakan Pengelolaan Pasar Malam PKL Kota Jakarta dan Kuala Lumpur* (Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016), hlm. 632

perumusan ASEAN Visi 20120. Di dalam The Hanoi Plan of Action (HPA) sedikit dibahas mengenai satu inisiatif rencana aksi di dalam pembangunan sektor informal ini dibawah seksi pembangunan sumber daya manusia.<sup>14</sup> Karena itu agenda pembahasan mengenai sektor informal ini merupakan bagian dari perhatian negara-negara ASEAN dalam cita-cita besar membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karena itu upaya untuk mengenali peran dan pentingnya sektor informal ini, dimana termasuk di dalamnya aktivitas PKL, *Street vendor*, *Street Hawker* atau penamaan lainnya, merupakan agenda yang harus dipikirkan oleh para pemangku kebijakan.<sup>15</sup>

Fakta membuktikan bahwa keberadaan sektor informal merupakan pencerminan ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Sektor informal selama ini memang diakui sebagai pemberi pendapatan terbesar bagi perekonomian Negara. Pengertian Sektor Informal sendiri menurut Keirt Hard sebagaimana dikutip Nurvina, adalah bagian dari angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Dalam konteks dan perspektif yang berbeda, sektor informal dikenal dengan beberapa nama. Sektor ini sering disebut sebagai ekonomi informal, ekonomi tidak teregulasi, sektor tidak terorganisasi, atau lapangan kerja tidak teramati.<sup>16</sup>

Menurut Suharto sebagaimana dikutip Nurvina, dalam konteks kota sektor informal mencakup operator usaha kecil yang menjual makanan dan barang atau menawarkan jasa dan pada gilirannya melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini disebut dengan sektor informal perkotaan.<sup>17</sup> Aktivitas sektor informal diperkotaan secara khusus sangat nampak pada kasus perdagangan dijalanan dan trotoar jalan yang dikenal sebagai Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL. Pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak menetap. Berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Hassan, N., *Accommodating the Street Hawkers into Modern Urban Management in Kuala Lumpur. In Accomodating the Street Hawkers in Kuala Lumpur.* (Kuala Lumpur, 2003), hlm 1–10.

<sup>15</sup>Maneepong, C. & Walsh, J.C., *A new generation of Bangkok Street vendors: Economic crisis as opportunity and threat.* (Cities, 34, 2013), hlm. 3-43; lihat juga Bani Pamungkas, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 633

<sup>16</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung* (Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), hlm. 1

<sup>17</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 1

<sup>18</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 2; lihat juga Sudjana, *Metoda Statistika* (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 21

Kota-kata di Indonesia pada umumnya memiliki persoalan berkaitan dengan penggunaan ruang terbuka (public), yaitu masalah parker yang terlalu berlebihan, pedagang kaki lima (PKL), kemacetan lalu lintas, papan reklame dan penggunaan ruang public yang tidak tertutur serta kumuh (kotor).<sup>19</sup>

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebutan penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Para pedagang tersebut menggunakan pinggir jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat mereka berjualan. Oleh karena itu, di beberapa tempat PKL sering dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan termasuk pengguna kendaraan. Dan banyak juga PKL yang membuang sampah sembarangan yang dapat menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Tetapi PKL telah dapat menunjukkan jati dirinya sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Akan tetapi banyak juga warga masyarakat yang menganggap PKL adalah sebagai salah satu permasalahan kota yang harus segera di selesaikan.<sup>20</sup>

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat perkotaan, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan.<sup>21</sup>

Laju dan kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sector formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan

---

<sup>19</sup>Dodi Hermanto, dkk, *Gerakan Sosial Pedagang Kaki lima* (Jurnal Humanus Vol. X No. 1 Thn. 2011), hlm. 46

<sup>20</sup>**Adam Ramadhan**, *Implementasi Model*, hlm. 92

<sup>21</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)* (Penelitian Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 1

yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan rumaja (ruang manfaat jalan) sebagai lokasi mereka.<sup>22</sup>

Cukup banyak kasus, bahwa keterserapan masyarakat migran dalam sektor formal sama besarnya dengan yang terserap di sektor informal. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor informal seperti menjadi PKL tampaknya merupakan pilihan paling riil dan “menjanjikan” bagi masyarakat migran. Selain tidak dibutuhkan syarat-syarat yang rumit, juga dianggap lebih menguntungkan dan bebas dalam bekerja. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian di berbagai kantong sudut kota Surabaya dan Sidoarjo bermunculan PKL yang menggelar dagangannya. Implikasi logisnya adalah penumpukan PKL pada kantong-kantong tersebut.<sup>23</sup>

## **Pembahasan**

### **Pengertian Pedagang Kaki Lima**

PKL atau dalam bahasa Inggris disebut juga *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal.<sup>24</sup> Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang dijalanan pada umumnya.<sup>25</sup>

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).<sup>26</sup> Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah.<sup>27</sup> Pedagang bergerobak yang ‘mangkal’ secara statis di trotoar adalah fenomena yang

---

<sup>22</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 2

<sup>23</sup>Udji Asiyah, *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur* (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Tahun 2012, Volume 25), hlm. 1

<sup>24</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 35

<sup>25</sup>Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima* (Bandung, 12 oktober 2014), hlm. 4

<sup>26</sup>Ali Achan Mustafa, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, (Malang: Trans Publishing, 1996), hlm. 37

<sup>27</sup>Shvoong, *Defenisi Pedagang Kaki Lima*, lihat di wibesite online <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang-kaki-lima-diakses> 21 oktober 2018 pukul 13.00 Wib.

cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telor) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).<sup>28</sup>

Menurut W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan.<sup>29</sup> Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkandijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualanbarang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.<sup>30</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>31</sup>

Menurut Rachbini, para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya.<sup>32</sup> Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup>Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, lihat keteranganya di wibesite Wikipedia onlie dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.

<sup>29</sup>Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 31

<sup>30</sup>Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 4

<sup>31</sup>Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012), hlm. 1; lihat juga Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 32

<sup>32</sup>D.J. Rachbini, *Pengembangan Ekonomi & Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Penerbit: Grasindo, 2002), hlm. 11

<sup>33</sup>Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 1-2

## Nurhadi| Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Karafir, beliau mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper took dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah.<sup>34</sup>

Pedagang kaki lima menurut An-nat sebagaimana dikutip Ali Sahsjahbana, bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan kaki yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 m lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).<sup>35</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.<sup>36</sup>

Menurut Mc Gee dan Yeung, PKL mempunyai pengertian yang sama dengan 'hawkers', yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>37</sup>

Menurut Soedjana,<sup>38</sup> dalam kutipan Syamsul Hilal,<sup>39</sup> mendefinisikan PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.<sup>40</sup>

Menurut Jan Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor

---

<sup>34</sup>Karafir Pieter Yan, *Pemupukan Modal Pedagang Kakilima: Penelitian Studi Kasus di Daerah Tanah Abang Pasar Jakarta*. (Jakarta: Pusat Latihan Ilmu-imu Sosial, 1998), hlm. 11

<sup>35</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 21

<sup>36</sup>Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>37</sup>McGee, T.G. & Yeung, Y.M, *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the Bazaar Economy*. (Ottawa: International Development Research Centre, 1978), hlm. 66

<sup>38</sup>Sudjana, *Metoda Statistika* (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 21-22

<sup>39</sup>Syamsul Hilal, *Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*, lihat wibesite online dalam <http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html> diakses 20 oktober 2018 pikul 12.30 Wib.

<sup>40</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 33

informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum.<sup>41</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah. PKL adalah orang yang berdagang menggunakan gerobak atau menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan kota. Kaitannya dengan ekonomi Islam, maka PKL merupakan symbol semangat pengamalan syariat Islam, karena Islam melarang bermalas-malasan, dan menganjurkan berkerja keras. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ini misalnya dalam surah al-Jum'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>42</sup>

Kerja keras dan ulet terdapat dalam surah al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (٨)

Artinya: 7).Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,<sup>43</sup> 8).Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.<sup>44</sup>

Melalui ayat-ayat diatas, Islam mengajarkan bekerja dan berkerja, apapun itu pekerjaannya asalakan menadapatkan rezeki yang halal dan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, melainkan memakan harta dari usaha tangan sendiri kendatipun itu sebagai PKL. Hal itu sesuai pula dengan firman Allah swt dalam surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

---

<sup>41</sup>Jan Breman, *The Shattered Image: Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia*, (Holland/USA: Foris Publication, 1998), hlm. 13

<sup>42</sup>Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 933

<sup>43</sup>Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) Telah selesai berdakwah Maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu Telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila Telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.

<sup>44</sup>Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 1073

## Nurhadi| Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

*membunuh dirimu;*<sup>45</sup> *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>46</sup>

Juga hadis Nabi saw sebagai berikut:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari).<sup>47</sup>

### Sejarah Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota.<sup>48</sup> Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.<sup>49</sup> Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL.<sup>50</sup>

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu

---

<sup>45</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>46</sup>Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 122

<sup>47</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th), hlm. 279; lihat juga Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini, *Al-Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th), hlm. 378; lihat juga Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t.th), hlm. 481

<sup>48</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 33

<sup>49</sup>Lihat”Katanya”, *Kota Kaki Lima*. Departemen Pekerjaan umum PU-Net; lihat juga Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 37

<sup>50</sup>Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.

setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.<sup>51</sup>

Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki. tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap pedagang kaki lima.<sup>52</sup>

Pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mencari nafkah dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.<sup>53</sup>

Pada masa penjajahan kolonial peraturan permintaan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.<sup>54</sup> Pemerintah pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.<sup>55</sup>

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang kaki lima mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.<sup>56</sup>

Setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, luas jalan untuk pejalan kaki banyak di manfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan, dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan yang sekarang namanya menjadi pedagang kaki lima, dibeberapa tempat pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara motor, selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan

---

<sup>51</sup>Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.

<sup>52</sup>Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.

<sup>53</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 22

<sup>54</sup>Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 5

<sup>55</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 22-23

<sup>56</sup>Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 23

## Nurhadi| Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

saluran air terdekat untuk membuang sampah, air cucian, dan air sabun yang dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan *eutropikasi*, tetapi pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah, bahkan sangat murah dari pada membeli ditoko, modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.<sup>57</sup>

Sehubungan dengan sosialisasi sangat diperlukan untuk menumbuhkan persepsi yang positif mengenai suatu program dengan demikian akan timbul kesadaran dan dari masyarakat untuk melaksanakan program dengan tidak terpaksa, namun kenyataannya di lapangan jauh berbeda, para pedagang yang terkena program lokasi menempati lokasi yang disediakan pemerintah hanya dalam waktu sebentar saja, dan banyak yang kembali ketempat lama dimana mereka dulu berjualan, mereka protes pemerintah karena lokasi yang disediakan kurang memadai terutama dalam hal sarana dan prasarana dilokasi baru.<sup>58</sup>

Pemerintah menanggapi permintaan dari pedagang kaki lima dengan membuat janji-janji namun pada kenyataannya sungguh berbeda, jika pemerintah kota tidak segera merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan pedagang kaki lima dikuatiarkan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit bahkan mungkin terjadi konflik, sampai saat ini penataan pedagang kaki lima terkesan hanya memindahkan pedagang dari satu tempat ketempat yang lain tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana.<sup>59</sup>

Seacara umumnya kegiatan ekonomi di sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup *survive* dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relative lebih *independent* atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.<sup>60</sup>

## Pedagang Kaki Lima dalam Perkembangan Ekonomi Islam

---

<sup>57</sup>Ramadhani Bondan, *Implementasi Kebijakan Pengaturan*, lihat wibesite online di alamat <http://ramadhanibondan.blogspot.com/2015/01/implementasi-kebijakan-pengaturan-dan.html>. diakses 20 oktober 2018 pukul 13.30 Wib.

<sup>58</sup>Ramadhani Bondan, *Implementasi Kebijakan Pengaturan*, [diakses](#) 20 oktober 2018 pukul 13.30 Wib.

<sup>59</sup>Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 38

<sup>60</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 36

Perkembangan pedagang kaki lima dalam lintas sejarah perekonomian umat manusia mengalami kemajuan dan kemoderenan. Menurut Karafir mengemukakan ciri-ciri perkembangan pedagang kaki lima yang di antaranya adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir<sup>61</sup> sebagaimana dikutip Nurul Azizah, menggolongkan pedagang kaki lima menjadi 10 kelompok, yaitu:<sup>62</sup>

1. Pedagang sayur dan rempah.
2. Pedagang kelontongan.
3. Pedagang makanan dan minuman.
4. Pedagang tekstil.
5. Pedagang daging dan ikan.
6. Pedagang loak.
7. Pedagang beras
8. Pedagang buah-buahan

Sedikit ada perbedaan dengan penadapat Kartini Kartono yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga yang merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.

---

<sup>61</sup>Karafir Pieter Yan, *Pemupukan Modal Pedagang Kakilima*, hlm. 13

<sup>62</sup>  
<sup>63</sup>Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 29

13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.<sup>64</sup>

Dari delapan cirri-ciri diatas dan 17 ciri-ciri PKL menunjukkan kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam. Bekerja sebagai pelaku pasar kaget dan PKL adalah pekerjaan yang menyenangkan sesuai dengan cirri-ciri diatas. Pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima, baik dampak perekonomian nasional maupun internasional. Sebagai bukti, bahwa PKL sangat mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, sekalipun kondisi krisis ekonomi moneter.<sup>65</sup>

Jika perkembangan PKL ditinjau dari perseptif ekonomi Islam, maka penilaiannya hanya pada tataran etika bisnisnya saja, selain dari barang yang diperjual belikan. Maka adapun etika perdagangan ekonomi Islam antara lain :

a) Shidiq. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dalam al-Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah swt pada QS. al-An'am (6) ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan*

---

<sup>64</sup>Repository, *Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima*, sialahkan lihat wibesite online dalam alamat <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15826/1/sim-des2004-%20%281%29.pdf> diakses 20 oktober 2018 pukul 14 Wib.

<sup>65</sup>Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 36-37

*timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu),<sup>66</sup> dan penuhilah janji Allah.<sup>67</sup> yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.<sup>68</sup>*

Kemudian pada surah al-Syu'ara (26) ayat 181-183 sebagai berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ () وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ () وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ()

Artinya: 181). Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 182). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183). Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>69</sup>

b). Amanah (Tanggung Jawab). Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

c) Tidak Menipu. Rasulullah saw selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadakan, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.

d) Menepati Janji. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.<sup>70</sup>

<sup>66</sup>Maksudnya mengatakan yang Sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.

<sup>67</sup>Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

<sup>68</sup>Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 214

<sup>69</sup>Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 586

<sup>70</sup>Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 130-131

## Nurhadi| Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

Jika dilihat di beberapa literatur fiqih klasik yang penulis telusuri terdapat keseragaman sikap dalam kebolehan penggunaan sarana umum untuk kepentingan pribadi selama tidak mengganggu kepentingan umum, sebagaimana terdapat dalam kitab Asna al-Matholib karya Syaikh Isma'il ibnu Muqri al-Yamani, yang penulis kutip dari Ridha Amalia, menyatakan :

(الباب الثاني في المنافع المشتركة) (من جلس للمعاملة مثلا ( في شارع ولم يضيق) على المارة (لم يمنع) وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر أحوال)

Berdasarkan nukilan pendapat diatas setidaknya ada dua poin penting, yaitu: *Pertama*: boleh berdagang di pinggir dengan syarat tidak mengganggu pengguna jalan, *Kedua*: pedagang tidak membutuhkan izin dari penguasa karena adanya kesepakatan masyarakat. Jika dua poin ini kita tarik dalam nuansa keIndonesiaan, bisa dimaknai dengan kesepakatan masyarakat telah diwakili oleh DPR/MPR. Sebagai wakil rakyat, DPR/MPR telah mengatur masalah ini dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 61 tentang penataan ruang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-perundangan dinyatakan sebagai milik umum”.<sup>71</sup>

### Kesimpulan

PKL merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian kota. Keberadaan PKL cenderung dilatar belakangi persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, upaya bertahan hidup, minimnya modal usaha disektor formal, aturan dan birokrasi yang rumit, pekerjaan sementara dan faktor keturunan serta profesi, menjadikan usaha PKL sebagai salah satu alternative yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

PKL atau dalam bahasa inggris disebut juga street trader selalu dimasukkan dalam sektor informal. PKL adalah orang yang berdagang menggunakan gerobak atau menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan kota di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak melibatkan pihak lain secara terikat. Istilah

---

<sup>71</sup>Ridha Amalia, *Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Islam* (Artikel online dalam wibesite <http://ridhaamalia21.blogspot.com/2015/03/pedagang-kaki-lima-dalam-perspektif.html>.diakses 21 oktober 2018 pukul 20.00 Wib.

pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa.

Perkembangan pedagang kaki lima dalam lintas sejarah perekonomian umat manusia mengalami kemajuan dan kemoderenan. Ketidakpuasaan dengan kebijakan pemerintah terkait pengalokasian para pelaku PKL, melahirkan pedagang yang turun ke masyarakat secara langsung, yang disebut dengan pasar kaget (pedagang pasar kaget). Bahkan tidak jarang munculnya pasar tradisional dan modern bermula disebabkan adanya pedagang kaki lima yang turun ke lapangan seolah menjadi pasar kaget.

Pandangan Islam terhadap PKL adalah sebagai wujud bekerja keras, namun dalam pelaksanaan perdagangan PKL mesti mematuhi symbol-simbol syariat, mislanya jujur, amanah, tidak menipu dan menepati janji. Berkaitan dengan pemimpin atau penguasa, maka Islam memandang PKL dibenarkan jika ada kesepakatan dengan pemerintah dan tidak mengganggu kepentingan umum yang lebih maslahat.

### Daftar Pustaka

- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini, *Al-Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th)
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t.th)
- Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006)
- Amalia, Ridha, *Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Islam* (Artikel online dalam wibesite <http://ridhaamalia21.blogspot.com/2015/03/pedagang-kaki-lima-dalam-perspektif.html>.diakses 21 oktober 2018 pukul 20.00 Wib.
- Asiyah, Udji, *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur* (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Tahun 2012, Volume 25)
- Bondan, Ramadhani, *Implementasi Kebijakan Pengaturan*, lihat wibesite online di alamat <http://ramadhanibondan.blogspot.com/2015/01/implementasi-kebijakan-pengaturan-dan.html>. diakses 20 oktober 2018 pukul 13.30 Wib.
- Breman, Jan, *The Shattered Image: Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia*, (Holland/USA: Foris Publication, 1998)
- D.J. Rachbini, *Pengembangan Ekonomi & Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Penerbit: Grasindo, 2002)
- Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda) (Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2, 2012)
- Deti, Sri, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah* (Jurnal El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam) Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017)
- 
- At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. I No. I Maret 2019

## Nurhadi| Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam

- Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima* (Bandung, 12 oktober 2014)
- Handoyo, Eko, *Eksistensi Pedagang Kaki Lima* (Salatiga: Tisara grafika, 2012)
- Hassan, N., *Accommodating the Street Hawkers into Modern Urban Management in Kuala Lumpur. In Accomodating the Street Hawkers in Kuala Lumpur.* (Kuala Lumpur, 2003)
- Hermanto, Dodi, dkk, *Gerakan Sosial Pedagang Kaki lima* (Jurnal Humanus Vol. X No. 1 Thn. 2011)
- Hilal, Syamsul, *Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*, lihat wibesite online dalam <http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html> diakses 20 oktober 2018 pikul 12.30 Wib.
- Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar* (Penelitian Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)
- Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Lihat "Katanya", *Kota Kaki Lima*. Departemen Pekerjaan umun PU-Net
- Maneepong, C. & Walsh, J.C., *A new generation of Bangkok Street vendors: Economic crisis as opportunity and threat.* (Cities, 34, 2013)
- McGee, T.G. & Yeung, Y.M, *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the Bazaar Economy.* (Ottawa: International Development Research Centre, 1978)
- Mustafa, Ali Achan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, (Malang: Trans Publishing, 1996)
- Pamungkas, Bani, *Pedagang Kaki Lima dan Pengembangan Kota: Analisa Kebijakan Pengelolaan Pasar Malam PKL Kota Jakarta dan Kuala Lumpur* (Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016)
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Prasdika, Nurvina, *Potret Fenomena Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung* (Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017)
- Purwanti, Henny dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.* (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012)
- Rahayu, Maria Sri, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000 (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar)* (Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar)
- Ramadhan, Adam**, *Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (Jurnal Pandecta Volume 10. Nomor 1. June 2015)

- Repository, *Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima*, sialahkan lihat wibesite online dalam alamat <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15826/1/sim-des2004-%20%281%29.pdf>.diakses 20 oktober 2018 pukul 14 Wib.
- Shvoong, *Defenisi Pedagang Kaki Lima*, lihat di wibesite online <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang-kaki-lima>.diakses 21 oktober 2018 pukul 13.00 Wib.
- Sudjana, *Metoda Statistika* (Bandung: Tarsito, 2000)
- Syam, Nurul Azizah, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)* (Penelitian Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016)
- Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, lihat keteranganya di wibesite Wikipedia onlie dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang kaki lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.
- Yan, Karafir Pieter, *Pemupukan Modal Pedagang Kakilima: Penelitian Studi Kasus di Daerah Tanah Abang Pasar Jakarta*. (Jakarta: Pusat Latihan Ilmu-imu Sosial, 1998)